

Tim Kuasa "DOA"

HERU WIDODO LAW OFFICE

Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jl. Matraman Raya
Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp :
021 (29614321), Fax : 021 (29614322),

ASLI

Jakarta, 28 Februari 2017

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.12..../PHP. Bup...XV..../2017	
Hari : Senin	
Tanggal : 13 Maret 2017	
Jam : 10.00 WIB	

Hal : Perbaikan permohonan Pembatalan ~~Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017~~ tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

- Nama : **DHARMA ORATMANGUN**
Tempat/tanggal Lahir : Manado, 30 April 1959
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi RT/RW 004/001, Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat.
- Nama : **MARKUS FARAKNIMELLA**
Tempat/tanggal Lahir : Dobo, 12 Februari 1959
Agama : Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Saumlaki, RT/RW 001/004 Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten **Maluku Tenggara Barat** Tahun 2017 **Nomor Urut 3** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

-----HERU WIDODO, S.H., M.Hum., DOREL ALMIR S.H., M.Kn.,
MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H., DHIMAS PRADANA, S.H., AAN
SUKIRMAN, S.H., ABDULLAH, S.H., SAMSUDIN S.H.-----

Para Advokat yang tergabung dalam **Tim Kuasa "DOA"** yang memilih domisili hukum pada HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan,

Tim Kuasa "DOA"

Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp : 021 (29614321), Fax : 021 (29614322), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku berkedudukan di Olilit, Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat No : 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2 Huruf a :

"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. *Pemohon.*
- b. *Termohon, dan*
- c. *Pihak Terkait*

Tim Kuasa “DOA”

Pasal 3 ayat (1) :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*
- c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*

2. Bahwa **Pemohon** adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 **Nomor Urut 3** berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2017 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016;
3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon peserta Pemilihan serentak Tahun 2017 di Kabupaten Maluku Tenggara, yang berpenduduk sebanyak : 149.790 jiwa, sehingga menurut ketentuan, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 2%.
4. Bahwa mengetahui angka ambang batas maksimal 2% tersebut, Termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara antara Pasangan Calon bersuara terbanyak dengan Pemohon lebih dari angka ambang batas 2%, yakni dengan cara **TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI PANWAS** yang berisi *perintah Pemungutan Suara Ulang* di :

Kecamatan Tanimbar Selatan

- 1) TPS 4 Desa Olilit Raya dengan jumlah mata pilih dalam DPT : **610** pemilih
- 2) TPS 2 Desa Saumlaki dengan jumlah mata pilih dalam DPT : **275 pemilih**,
- 3) TPS 1 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 585 pemilih
- 4) TPS 2 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 573 pemilih
- 5) TPS 3 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 630 pemilih
- 6) TPS 4 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 519 pemilih

Kec. Wertamrian

- 7) TPS 1 Desa Lorulun dengan jumlah mata pilih dalam DPT 610 pemilih

Yang dengan total 7 TPS mencapai jumlah mata pilih dalam DPT 3.802 pemilih.

5. Bahwa rekomendasi “Pemungutan Suara Ulang” di sebanyak 7 TPS tersebut dikeluarkan Panwas Kecamatan kepada PPK Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian pada tanggal 19 Februari 2017, namun Termohon, dalam hal ini PPK Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian yang seharusnya masih mempunyai waktu untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, justru dengan mengulur waktu pada hari berikutnya baru melapor perihal PERINTAH PSU ke KPU Kabupaten, sedangkan KPU Kabupaten dengan sengaja mengulur waktu agar Tenggang Waktu PSU menjadi kadaluwarsa dengan cara memperlambat merespon

Tim Kuasa “DOA”

Rekomendasi Panwas Kecamatan tanggal 21 Februari 2017, yang menyatakan bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan karena lewat waktu.

6. Bahwa, tanpa didahului PSU di TPS-TPS yang mendapat rekomendasi Panwas tersebut, Termohon memaksakan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, dengan konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos sebanyak = 22.053 suara, PEMOHON mencapai sebanyak = 19.923 suara, sehingga SELISIH perolehan suaranya hanya sebanyak = 2.130 suara atau sebanyak 3,84%;
7. Bahwa Pemohon sudah menjalankan kewajiban hukum sebagai pasangan calon, melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran ke Panwas yang mengakibatkan diulangnya pemungutan suara, demikian Panwas sebagai Lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan aturan pemilukada, telah menjalankan tugas dan wewenangnya menindaklanjuti, menelaah, memeriksa dan memutus dengan mengeluarkan REKOMENDASI untuk PSU di TPS-TPS tersebut, namun Termohon dengan sekehendak hati mengabaikan Keputusan Panwas, yang berakibat merugikan kepentingan hukum Pemohon.
8. Bahwa terhadap pelanggaran dengan modus seperti tersebut, yang dengan kasat mata bertujuan agar terjadi selisih perolehan suara diatas/melebihi ambang batas 2%, sehingga lolos dari meja peradilan di MK; yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, beralasan bagi MK untuk menetapkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan demi memenuhi rasa keadilan, berdasarkan Rekomendasi Panwas memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS-TPS yang mendapat rekomendasi tersebut diatas.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa hitungan hari kerja di Mahkamah Konstitusi yaitu dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat No: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017, sehingga batas waktu pengajuan permohonan adalah mulai tanggal 24 Februari, 27 Februari dan 28 Februari 2017.

Tim Kuasa "DOA"

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pokok-pokok permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat No: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos	22.053 suara	39,74%
2	Petrus Paulus Werembinan Taborat, S.H., dan Jusuf Siletty, S.H., M.H.	13.522 suara	24,36%
3	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela (Pemohon)	19.923 suara	35,90%
Total		55.498 suara	100 %

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos sebanyak = 22.053 suara dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 19.923 suara sehingga SELISIH perolehan suaranya hanya sebanyak = 2.130 suara atau sebesar 3,84% diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan Petahana dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon Pemohon.
4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan bupati dan wakil bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan

Tim Kuasa “DOA”

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

5. Bahwa Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan melukai demokrasi, serta merusak keadilan, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Nomor Urut 1 yang didukung oleh Bupati Incumbent dengan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON.
6. Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 dan terutama sekali dilakukan oleh Termohon, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif menghalangi-halangi hak untuk Memilih

7. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif, dengan cara pada saat menetapkan DPT Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Termohon mengurangi jumlah pemilih sebanyak 1.091 dari jumlah DPS sebanyak 73.000 kemudian ditetapkan oleh Termohon sejumlah 72.091 pemilih. Terhadap pengurangan jumlah pemilih tersebut pada saat pleno penetapan DPT tidak dijelaskan oleh Termohon, sehingga saksi pasangan calon keberatan terhadap hal tersebut. Tidak hanya saksi pasangan calon yang keberatan, Panwaslu juga keberatan terhadap hasil penetapan DPT dikarenakan berdasarkan atas data yang dimiliki oleh Panwaslukada terdapat sekitar 40.000 pemilih yang belum memiliki e-KTP dan sekitar 16.000 pemilih belum melakukan rekam identitas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
8. Bahwa terhadap permasalahan diatas, kemudian dalam rapat pleno disepakati agar segera dilaksanakan perekaman e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar pemilih yang belum terdaftar dalam DPT bisa diakomodir dan bisa memilih pada tanggal 15 Februari 2017.
9. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perekaman di setiap Desa bagi warga yang belum memiliki e-KTP, namun dikarenakan persediaan blanko e-KTP telah abis, maka warga yang sudah melakukan perekaman diberikan surat keterangan (suket) agar pada tanggal 15 Februari 2017 dapat menggunakan haknya untuk memilih. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 14 Februari 2017 perekaman data dan penerbitan surat keterangan (suket) tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih sehingga hal tersebut menimbulkan kekecewaan warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak suara, yang kemudian terjadi tahapan pemungutan suara di beberapa TPS di Desa Olilit, Desa Latdalam, Desa Adaut tidak dapat dilanjutkan.
10. Bahwa di Desa Adaut Kecamatan Selaru terdapat surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada pemilih (form C6) sebanyak 359 undangan C6 tidak

Tim Kuasa “DOA”

dibagikan kepada Pemilih, sehingga warga masyarakat enggan untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan DOA (Pemohon) kepada Panwaslu berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 21/LP/PILBUP/II/2017 dan No. 22/LP/PILBUP/II/2017 atas nama Pelapor Johanis Borutnaban, S.IP dan oleh Yokbet Luturmase berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 23/LP/PILBUP/II/2017.

11. Bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang menghalang-halangi pemilih yang diketahui akan mencoblos pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) untuk menggunakan hak pilihnya diantaranya hak pilih tidak menerima surat undangan C6-KWK, tidak diperkenankan menggunakan eKTP atau Suket dari Dukcapil maupun pemilik KTP Nasional dan Kartu Keluarga (KK), hilangnya nama yang terdapat dalam DPT yang dikeluarkan oleh Termohon pada H-3 sehingga tidak sesuai dengan DPT hasil pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adanya pengacakan/tidak berurutan nama pemilih yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga berbeda daftar nama yang tercantum dalam DPT yang dimiliki oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon, tindakan-tindakan Termohon tersebut terdapat di beberapa TPS diantaranya:
 - a. Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian terdapat 214 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
 - 1) TPS 1 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 593 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 51 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 2) TPS 2 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 623 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 45 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 3) TPS 3 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 144 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 26 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 4) TPS 4 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 139 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 47 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - b. Desa Ritabel, Kecamatan Tanut terdapat 40 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan berdasarkan DPT yang diterima oleh para saksi pasangan calon berbeda dengan DPT yang di pegang oleh KPPS pada saat pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 diantaranya terdapat di TPS 1, 2, 3 dan 4, sehingga masyarakat yang kesulitan mencari nama dalam DPT menjadi enggan untuk menggunakan hak pilihnya;
 - c. Desa Adaut, Kecamatan Selaru terdapat 14 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - d. Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 894 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - e. Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 30 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan berdasarkan DPT yang diterima oleh para saksi pasangan calon berbeda dengan DPT yang di pegang oleh KPPS pada saat pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 diantaranya terdapat di

Tim Kuasa "DOA"

TPS 1, 2, dan 3, sehingga masyarakat yang kesulitan mencari nama dalam DPT menjadi enggan untuk menggunakan haknya;

12. Bahwa di beberapa TPS pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 Termohon telah menempelkan DPT yang sudah tidak sesuai dengan DPT yang telah dibagikan kepada masing-masing pasangan calon, dalam DPT yang ditempelkan tersebut walaupun jumlahnya sama dengan yang diterima oleh masing-masing pasangan calon tetapi daftar dan susunan sudah tidak sesuai lagi, banyak terjadi pengacakan sehingga banyak warga setempat yang namanya tidak ada, terdapat pemilih ganda, terdapat pemilih meninggal dunia, pindah dan lain sebagainya yang menyebabkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana perbandingan antara DPT saksi Paslon dengan DPT yang ditempel antara lain terjadi di :
 - a. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut, Kecamatan Selaru
 - b. TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian
 - c. TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya, Kecamatan Wertamrian
 - d. TPS 1 Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan
 - e. TPS 2 Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan
13. Bahwa selain terjadinya perbedaan antara DPT yang ditempel oleh Termohon dengan yang diterima oleh para pasangan calon, perbedaan DPT tersebut dapat dilihat dari pengakuan atau pernyataan warga masyarakat atas DPT tersebut yaitu terjadi di :
 - a. TPS 1 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 48 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 570 pemilih;
 - b. TPS 2 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 217 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 536 pemilih;
 - c. TPS 3 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 313 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 614 pemilih;
 - d. TPS 4 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 254 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 506 pemilih;
14. Bahwa di TPS 9 BTN Atas Kelurahan Saumlaki, terdapat 500 orang yang telah dilakukan pemutakhiran data pemilih tetapi namanya tidak tercantum dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU yang ditempel pada tanggal 15 Februari 2017 saat pencoblosan, sehingga 500 pemilih dari 714 pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan haknya karena tidak menerima surat undangan dari Termohon, selain tidak tercantumnya nama-nama yang telah dilakukan pemutakhiran dalam DPT, DPT yang diterima oleh masing-masing pasangan calon juga tidak sesuai dengan DPT yang dikeluarkan oleh Termohon. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mencoblos tersebut disebabkan oleh tindakan-tindakan Termohon, sehingga berdasarkan C1-KWK jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 448 dari jumlah surat suara yang diterima sebanyak 714 suara dan hanya 282 suara yang digunakan;
15. Bahwa di Kelurahan Saumlaki di TPS 12 terdapat 17 nama dan di TPS 19 terdapat 9 nama sementara di TPS 20 terdapat 8 nama yang telah dilakukan pemutakhiran tetapi tidak tercantum dalam DPT yang telah dikeluarkan/ditempel

Tim Kuasa “DOA”

- oleh Termohon pada saat Pencoblosan, sehingga para pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya karena dihalang-halangi oleh KPPS;
16. Bahwa di Kelurahan Saumlaki di TPS 4, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 21, TPS 23 dan TPS 24, nama-nama pemilih yang ada pada TPS –TPS sebagaimana yang disebutkan diatas sudah diacak sehingga tidak sesuai dengan DPT yang telah di tetapkan pada Tanggal 6 Desember 2016, sehingga mempersulit pemilih untuk mengecek namanya dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya
 17. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 11 orang yang memiliki KTP dan Suket dan terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena dari 11 orang yang datang ke TPS 6 untuk menggunakan haknya, ternyata sudah dipakai oleh orang lain, berdasarkan hal tersebut petugas KPPS memberikan solusi agar 11 orang tersebut mencoblos setelah jam 12.00 s/d jam 13.00, tetapi ternyata ke 11 orang tersebut tetap tidak dapat menggunakan haknya karena berbagai alasan yang disampaikan oleh petugas KPPS;
 18. Bahwa di Desa Adaut Kecamatan Selaru terdapat 14 orang yang telah memiliki surat keterangan (suket) tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan tidak diperkenankan KPPS.
 19. Bahwa di Desa Adaut Kecamatan Selaru terdapat kurang lebih 199 orang tidak mendapatkan surat keterangan (suket), sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 20. Bahwa di Desa Olilit Barat, DPT TPS 5 di tempel lapis (ditimpa) DPT TPS 7 demikian juga DPT TPS 6 ditempel lapis (ditimpa) DPT TPS 8, sehingga pemilih TPS 5 dan TPS 6 tidak dapat mencari namanya yang seharusnya ada di TPS 5 dan 6, bahwa penempelan DPT pada TPS 7 dan 8 di lakukan 1 (satu) hari sebelum pencoblosan (Tgl, 14 Februari 2017), sehingga pemilih yang datang di TPS mencari/mengecek namanya tidak ada bahkan ada masyarakat yang bingung mencari namanya pada TPS – TPS tersebut sehingga banyak masyarakat yang terpaksa pulang dan tidak dapat menggunakan hak suaranya meskipun mempunyai undangan C6, namun ditolak oleh petugas KPPS karena namanya tidak ditemukan di DPT yang sudah ditimpa tersebut.

Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslukada untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS

21. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang di :

Kecamatan Tanimbar Selatan

- 1) TPS 4 Desa Olilit Raya dengan jumlah mata pilih dalam DPT : 610 pemilih
- 2) TPS 2 Desa Saumlaki dengan jumlah mata pilih dalam DPT : 275 pemilih
- 3) TPS 1 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 585 pemilih
- 4) TPS 2 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 573 pemilih
- 5) TPS 3 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 630 pemilih
- 6) TPS 4 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 519 pemilih

Tim Kuasa "DOA"

Kec. Wertamrian

7) TPS 1 Desa Lorulun dengan jumlah mata pilih dalam DPT 610 pemilih

Namun, sampai dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai dilaksanakan, Rekomendasi PSU tersebut diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Termohon.

22. Bahwa dengan konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos sebanyak = 22.053 suara, PEMOHON mencapai sebanyak = 19.923 suara, atau dengan SELISIH perolehan suaranya hanya sebanyak = 2.130 suara, maka dalam hal pemungutan suara tersebut dilaksanakan sesuai Rekomendasi Panwaslukada, selisih

Pasangan Calon Nomor urut 1 melakukan pelanggaran politik uang

23. Bahwa pelanggaran politik uang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 untuk mempengaruhi pemilih, dan hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten MTB, yang terjadi di berbagai tempat yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dan merugikan Pemohon.
24. Bahwa politik uang terjadi di desa Sangliat Dol, istri pasangan calon nomor urut 1 pada masa tenang tepatnya pada tanggal 12 Februari 2017, membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat (bukti rekaman video), hal tersebut telah dilaporkan ke panwaslukada Maluku Tenggara Barat
25. Bahwa politik uang terjadi di Desa Amdasa, tim sukses pasangan calon nomor urut 1 atas nama Patet Bulurditi, membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat di desa Amsada dan mengajak untuk memilih pasangan nomor urut 1.
26. Bahwa politik uang terjadi di Desa Watmuri, tim sukses pasangan nomor urut 1 membagikan uang kepada Dani Melmam Bessy sebesar Rp. 50.000 dan sudah dilaporkan ke panwaslukada.
27. Bahwa terjadi pembagian uang di Desa Wunlah yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, dengan cara mendata nama-nama warga yang memperoleh uang ke dalam buku, hal tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat
28. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas telah dapat dikategorikan pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan serentak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah memenuhi unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan Termohon dengan tujuan agar hasil perolehan suara pemilukada melebihi ambang batas 2%, sehingga terbebas dari gugatan pasanan calon ke MK., dan juga dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 1 untuk memenangkan kontestasi, baik secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama dengan Termohon telah mencederai demokrasi dan merusak tatanan dalam Penyelenggaraan Pemilukada, yang beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslukada.

Tim Kuasa “DOA”

29. Bahwa berdasarkan laporan-laporan atas berbagai pelanggaran yang terjadi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menerima laporan telah melakukan kajian dan tindakan berdasarkan Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran termasuk adanya tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu untuk melaksanakan PSU yang prosesnya sudah diteruskan ke Tahap Penyidikan dan adanya pelanggaran lain yang statusnya diteruskan sebagai pelanggaran administrasi;
30. Bahwa, oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut telah sedemikian kasat mata merusak *fairplay* dalam berdemokrasi dan merusak sendi-sendi berdemokrasi sehingga mencederai Pasal 22E UUD 1945, maka cukup dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan membatalkan hasil perhitungan suara pasangan calon, sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS : TPS 4, 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, TPS 2 Desa Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan, TPS 1 Desa Lorulun Kec. Wertamrian, TPS 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan tersebut, dan selanjutnya memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut, yang menjadi sangat signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat No: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sepanjang perolehan suar apasangan calon di TPS-TPS sebagai berikut :
 - 1) TPS 4, 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 2) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 3) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Lorulun Kec. Wertamrian;
 - 4) TPS 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 5) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanut;


Tim Kuasa "DOA"

- 6) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut, Kecamatan Selaru;
 - 7) TPS 1, 2, dan 3 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 8) TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian;
 - 9) TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya, Kecamatan Wertamrian;
 - 10) TPS 1 Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 11) TPS 2 Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 12) TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan.
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut :
- 1) TPS 4, 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 2) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 3) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Lorulun Kec. Wertamrian;
 - 4) TPS 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 5) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanut;
 - 6) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut, Kecamatan Selaru;
 - 7) TPS 1, 2, dan 3 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 8) TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian;
 - 9) TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya, Kecamatan Wertamrian;
 - 10) TPS 1 Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 11) TPS 2 Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 12) TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Heru Widodo, S.H., M.Hum.




Dorel Almir S.H., M.Kn.




Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.




Dhimas Pradana, S.H.



Aan Sukirman, S.H.



Samsudin S.H.



Abdullah, S.H.